



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 TAHUN 2018
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah, perlu ditetapkan panitia antarkementerian;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai panitia antarkementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. memberi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;
 2. merumuskan substansi yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;
 3. menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2018, tanggal 05 Desember 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 TAHUN 2018
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
INDONESIA

Susunan Personalia Panitia Antarkementerian tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Nur Syam | Kementerian Agama |
| 2. Achmad Gunaryo | Kementerian Agama |
| 3. Kamaruddin Amin | Kementerian Agama |
| 4. Agus Sartono | Kementerian Koordinasi Bidang PMK |
| 5. Sahlan | Kementerian Koordinasi Bidang PMK |
| 6. Ani Nurdiani Azizah | Kemenristek dan Dikti |
| 7. Ridwan | Kemenristek dan Dikti |
| 8. Vera Yuwantari | Kemenpan RB |
| 9. Nanik Wulandari | Kemenpan RB |
| 10. Lydia Silvanna Djaman | Kementerian Sekretariat Negara |
| 11. Hanung Cahyono | Kementerian Sekretariat Negara |
| 12. Dyah Ariyanti | Kementerian Sekretariat Negara |
| 13. Made Arya Wijaya | Kementerian Keuangan |
| 14. Mujibudda'wah | Kementerian Keuangan |
| 15. Dhahana Putra | Kementerian Hukum dan HAM |
| 16. Cahyani Suryandari | Kementerian Hukum dan HAM |
| 17. Komaruddin Hidayat | Universitas Islam Internasional Indonesia |
| 18. Bachtiar Efendy | Universitas Islam Internasional Indonesia |
| 19. Jamhari | Universitas Islam Internasional Indonesia |
| 20. Didin Syafruddin | Universitas Islam Internasional Indonesia |
| 21. Imam Syaukani | Kementerian Agama |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN